



PENETAPAN

Nomor: 170/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LASIYAH, Tempat/Tanggal Lahir: Candirejo, 10 Oktober 1985, bertempat tinggal di Dusun IV Rt/Rw 003/000 Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 04 Juli 2023 dalam Register Nomor: 170/Pdt.P/2023/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama, Tahun Lahir dan nama orang tua Sejak lahir Adalah *Lasiah Tahun Lahir 1984 Nama Orang Tua Lasiman* berdasarkan:
 - Surat pernyataan identitas Nomor 4/18.01.17.13/VI/2023 Tanggal 03 Juli 2023;
 - STTB Sekolah Dasar Negeri 02 talang batu Nomor 12 Dd 0115785 Tanggal 11 Juni 1998.
 - Surat keterangan nikah kepala desa Titiwangi kecamatan candipuro kabupaten lampung selatan Nomor 140/7/18.01.17.2013/VI/2023.
2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki identitas pemohon pada KTP NIK. 1801175010850009 dan KK No.1802062305230004;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Nama, Tahun Lahir dan nama orang tua pemohon pada KK dan KTP yang semula *Nama Lasiyah Tahun Lahir 1985 dan nama orang tua Rasiman* **diubah Menjadi** *Nama Lasiah Tahun Lahir 1984 dan nama orang tua Lasiman*;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data dan nama Pemohon dan orang tua kandung Pemohon yang sah adalah **Nama Lasiah Tahun Lahir 1984 dan nama orang tua Lasiman**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK No. 1802062305230004 dan KTP NIK. 1801175010850009 serta dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasiah tertanggal 04 Juli 2023, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama kepala keluarga Narsiqin tertanggal 22 Juli 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama LASIAH tertanggal 11 Juni 1998, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Titiwangi tertanggal 03 Juli 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Identitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Titiwangi tertanggal 03 Juli 2023, yang diberi tanda P-5;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi KASIO dan Saksi NARSIQIN yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan saling berkesesuaian yaitu:

- Bahwa Saksi KASIO merupakan paman dari Pemohon, sedangkan Saksi NARSIQIN adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak dulu adalah bernama LASIAH dan tidak pernah berganti-ganti nama, namun dalam KTP dan KK secara keliru tertulis Lasiyah karena terdapat kekhilafan perekaman massal data dan penginputan data;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pun juga keliru tertulis tahun 1985 di KTP dan KK Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan saat perekaman massal data penduduk, padahal yang benar Pemohon lahir tahun 1984;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon pun juga keliru di KK Pemohon yang tertulis Rasiman, padahal yang benar adalah LASIMAN;
- Bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah SD Pemohon yaitu Pemohon bernama LASIAH lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 dengan nama ayah LASIMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-3) yang ditunjukkan di persidangan dan identitas di dalamnya benar;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah LASIMAN dan Dawiyah;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Ratna;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Lasiman dan Lasiah;
- Bahwa Pemohon tidak ada niat untuk mengganti-ganti identitas dan tidak ada orang lain yang mau dipersamakan identitasnya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon di lingkungan keluarga besar dan lingkungan sosial tempat tinggalnya juga sejak dulu memang dikenal bernama LASIAH dengan orang tua bernama Lasiman;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki KTP dan KKnya adalah agar pada dokumen kependudukannya tersebut tertulis sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan agar Ijazah/STTB Pemohon yang telah benar tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya khususnya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dukcapil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi oleh pihak Dukcapil Lampung Selatan diarahkan agar meminta penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama dan tahun Kelahiran Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarganya serta nama ayah dari Pemohon di Kartu Keluarganya sesuai data yang sebenarnya akibat kesalahan perekaman massal data dan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama orang tua dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya **tidak** ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang **perlu tidaknya penetapan pengadilan**. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan **pembatalan** Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon serta dibenarkan dan diperkuat lagi dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan, maka diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya sejak dulu adalah Pemohon bernama LASIAH lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 dengan nama ayah LASIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi di persidangan diperoleh keterangan bahwa Pemohon tidak pernah mengganti-ganti namanya, dimana di lingkungan keluarga besar dan lingkungan tempat tinggal Pemohon memang sejak dulu dikenal dengan nama LASIAH dengan orang tua bernama LASIMAN, namun saat ini tanpa diketahui persis penyebabnya ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan penulisan dalam KK dan KTP Pemohon karena terdapat kekhilafan pada saat perekaman dan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan tersebut;;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan identitas Pemohon ini bertujuan agar pada dokumen kependudukannya berupa KTP dan KKnya tersebut tertulis sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan agar Ijazah / STTB Pemohon yang telah benar mencantumkan identitas Pemohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya khususnya untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan juga menurut Hakim bahwa nama LASIAH dan Lasiyah serta LASIMAN dan Rasiman sesungguhnya dapat dipahami sebagai kesalahan redaksional saja yang seharusnya dapat diperbaiki, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data yang tertulis dalam KTP dan KK

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula karena menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan data identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama LASIAH lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 dengan ayah yang bernama LASIMAN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan penyesuaian pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RANTI FEBRIANTI, S.H.

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp133.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Kla